

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia ditakdirkan terlahir sebagai makhluk yang berjiwa sosial yang selalu berhadapan langsung dengan beraneka ragam kebutuhan yang harus selalu terpenuhi. Agar bisa terpenuhi kebutuhan dengan cara cepat dan efisien, makhluk sosial akan berhadapan langsung dengan yang namanya transaksi jual beli.<sup>1</sup> Transaksi jual beli memiliki makna sebagai kegiatan tukar menukar suatu barang maupun jasa atau bisa terjadi pada keduanya yang disesuaikan dengan kesepakatan antar kedua belah pihak dan tanoa adanya pemaksaan.

Jual beli di temukan sebagai salah satu kegiatan bisnis yang terus mengalami perubahan yang selalu beriringan dengan perkembangan suatu zaman. Transaksi dalam jual beli ada beraneka ragam. Yakni ada transaksi online, transaksi dengan langsung datang ke toko, dan dengan sistem cash on delivery. Dengan berbagai model transaksi tidak menutup kemungkinan seorang pengusaha atau pedagang untuk melakukan kecurangan atau penyelewengan yang lain dalam bertransaksi.<sup>2</sup>

Hal ini sesuai dengan bukti bahwasanya perkembangan ekonomi yang semakin tinggi menyebabkan persaingan antara pelaku bisnis.

---

<sup>1</sup> Octoviana Carolina, *“Implementasi Asas Keseimbangan dalam Transaksi Jual Beli Online ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”*, Vol. 6, no. 2 (Semarang: Universitas Diponegoro, 2017), hal. 2

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2005), hal.25

Dengan persaingan yang begitu tinggi tak jarang dari mereka yang sering mengabaikan dan acuh terhadap etika dalam menjalankan bisnis. Para pelaku bisnis menghalalkan segala cara supaya bisa mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Banyak sekali bukti bahwasannya para pedagang juga melakukan penyimpangan yang terjadi tanpa disadari maupun sengaja dalam berdagang. Perilaku penyimpangan ditemukan di semua kalangan salah satunya di rumah makan, contohnya seperti pelaku bisnis menggunakan bahan makanan yang tidak layak, menggunakan bahan makanan yang berbahaya, dan menjual makanan yang rusak.

Setiap pembeli seharusnya selalu mendapatkan barang yang mereka inginkan dalam kondisi yang baik dan dengan harga yang wajar, selain itu pembeli juga harus menerima pemberitahuan langsung dari pedagang jika terdapat kekurangan yang ada pada barang atau terdapat cacatnya barang yang dijual. Hal ini berdasarkan ketentuan bahwasanya kelengkapan informasi suatu produk maupun jasa merupakan suatu daya tarik tersendiri. Kelebihan suatu barang atau produk menjadi sebuah faktor yang bisa dikatakan sangat menentukan bagi pembeli atau konsumen untuk menentukan pilihannya akan melanjutkan bertransaksi atau tidak. Maka dari itu informasi merupakan sebuah kunci pokok yang dibutuhkan bagi konsumen.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Ema Mardiyah, Asep Suryanto, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Syari'ah di Pasar Tradisional Singapura Kab. Tasikmalaya*, (Tasikmalaya: Media Press, 2010), hal. 2

Pada masa Rosulullah SAW, masa sahabat, dan masa tabi'in serta beberapa masa kemudian, berbisnis menurut syariah Islam dilaksanakan dengan baik sehingga para pebisnis muslim sangat sukses dalam usaha bisnisnya. Saat ini banyak sekali yang tertarik untuk mempelajari etika bisnis syariah seperti kejujuran, amanah, transparan. Tidak sedikit negara-negara yang mayoritas penduduknya non muslim melakukan konsep ekonomi syariah dengan pertimbangan konsep bisnis syariah mampu bertahan menghadapi krisis. Hal ini karena fondasi ekonomi yang cukup kuat, dan tidak memperbolehkan usaha-usaha yang bersifat spekulatif atau perjudian. Selain itu ekonomi syariah juga mempunyai etika bisnis yang bersifat manusiawi, seperti tidak memperbolehkan adanya tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain, melarang usaha-usaha yang bersifat haram, mementingkan sifat kehati-hatian.<sup>4</sup>

Kata bisnis akan selalu menjadi objek penting dan berperanan langsung dalam kehidupan baik itu ekonomi maupun sosial bagi semua orang. Hal ini terjadi sejak zaman awal Islam dengan diberikannya izin adanya bisnis. Terbukti Rosulullah saw dalam sejarah awalnya adalah beliau menjadi seorang pedagang domba dalam kurun waktu yang cukup lama. Dalam hal perdagangan atau bisnis Rosulullah saw selalu memberikan apresiasi dengan sabdanya bahwa sesungguhnya di dunia ini perdagangan itu ada sembilan dari sepuluh pintu rezeki".<sup>5</sup> Namun

---

<sup>4</sup>Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah: Berbisnis Sesuai dengan Moral Islam*, (Yogyakarta: Sunrise, 2016) hal. 4-5

<sup>5</sup>Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Ekonisia, 2004) hal. 29

Rosulullah saw tidak begitu saja meninggalkan aturan kaidah ataupun batasan yang harus diperhatikan dalam menjalankan perdagangan atau bisnis.

Secara bahasa, kata bisnis memiliki beberapa makna yang diartikan sebagai usaha dagang atau usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bidang usaha. Menurut Hughes dan Kapoor bisnis merupakan suatu kegiatan individu yang terorganisir untuk menjual barang dan jasa, guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendapatkan keberuntungan.<sup>6</sup> Islam memberikan gambaran bahwa dalam sebuah bisnis ada yang namanya istilah keuntungan dan laba. Namun, keuntungan dan laba yang dimaksud di sini tidak semena-mena harus diambil oleh para pebisnis tersebut, melainkan harus dengan cara-cara yang halal. Dilarang bagi mereka yang mengambil keuntungan dengan cara penipuan, kecurangan, sumpah palsu, menyuap, riba maupun dengan perbuatan keji lainnya.

Islam memberikan suatu garis pemisah atau pembatas antara mana hal yang boleh dilakukan dan mana yang tidak, mana yang merupakan perbuatan benar dan mana perbuatan yang terlarang. Dan terpenting dalam Islam adalah mana barang dan perbuatan halal serta mana yang terlarang atau haram. Pembatas atau garis pemisah dalam Islam inilah yang biasa disebut dengan nama lain etika. Pada realitanya, hal-hal yang terjadi dilapangan justru tidak sesuai dengan koridor Islam. Ada beberapa

---

<sup>6</sup>Buchori Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfa Beta, 2000) hal. 16

tindakan atau aktivitas manusia yang memaksimalkan keuntungan dengan melakukan cara-cara yang tidak dibenarkan. Salah satu contohnya adalah terbukti dengan mengeluarkan biaya perusahaan seminimal mungkin, namun menjual produk dengan harga maksimal yang tidak sesuai dengan pasar . sementara dalam pandangan lain etika dianggap sebagai teori yang memperlambat bisnis dalam mencapai keuntungan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan meskipun di tengah persaingan yang ketat di era globalisasi ini.

Sistem ekonomi Islam memiliki landasan yang kuat dan tegas jika system ini dibandingkan dengan system ekonomi sosial yang saat ini lebih mendominasi pada system ekonomi di dunia. Dalam system ekonomi islam selalu menegedepankan aspek hukum dan etika, yaitu dengan diadakannya penerapan prinsip hokum etika bisnis yang islami seperti prinsip ibadah, persamaan, kebebasan, keadilan, tolong menolong, dan toleransi. Prinsip yang telah disebutkan diatas merupakan pondasi yang sangat dasar dalam sistem ekonomi Islam yang di dalamnya memberikan beberapa aturan seperti aspek hukum kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta, yakni menolak monopoli, eksploitasi dan diskriminasi.<sup>7</sup>

Prinsip ibadah (*at-tauhid*) yaitu prinsip etika bisnis Islam, yang meliputi kehidupan manusia di dunia bisnis secara keseluruhan, selalu tercermin dalam konsep tauhid yang dalam pengertian absolut hanya

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung:Alfabeta 2013), hal. 14

berhubungan dengan Tuhan, Allah SWT. Umat manusia tak lain adalah wadah kebenaran, dan harus memantulkan cahaya kemuliaannya dalam semua manifestasi duniawi, firman Allah SWT dalam surah Fushshilat (41) ayat 53.

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

*“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Qur’an itu adalah benar. Tidaklah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. (Fushshilat: 53)<sup>8</sup>”*

Dalam pengertian yang lebih dalam, konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam. Tauhid memadukan di sepanjang garis vertikal segi politik, ekonomi, sosial, dan agama dari kehidupan manusia menjadi suatu kebulatan yang homogen dan konsisten. Tauhid rububiyah merupakan keyakinan bahwa semua yang ada di alam ini adalah diciptakan dan dikuasai oleh Allah SWT.

Prinsip persamaan (*al-musawwat*) merupakan prinsip umum yang telah ditetapkan oleh Islam dan termasuk prinsip yang berkontribusi dalam membangun masyarakat muslim. Islam telah menetapkan prinsip ini dan telah mendahului berbagai konstitusi dan undang-undang modern. Prinsip ini adalah prinsip sangat penting karena telah menarik banyak bangsa

---

<sup>8</sup>Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 781, Alqur’an, 41 : 53

kepada Islam. Prinsip ini juga merupakan salah satu sumber kekuatan kaum muslimin generasi pertama.<sup>9</sup>

kebebasan (*al-hurriyah*) dalam hukum Islam merupakan kehendak agar agama/ hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi dan argumentasi. Kebebasan yang menjadi hukum Islam adalah kebebasan individu maupun kebebasan kelompok. Islam memberi kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan tugas (*amar ma'ruf nahi mungkar*) tersebut dan menetapkan setiap individu dengan masyarakat untuk bekerja sama dan tidak menghendaki adanya perselisihan.<sup>10</sup>

Prinsip keadilan (*al-'adl*), dalam beraktivitas di dunia kerja dan dunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Pemerintah berbuat adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama. Konsep keadilan dikenal sebagai makna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, dimana segala sesuatuyang ada didalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama.

---

<sup>9</sup>Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Negara Islam Modern: Menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017) hal. 127

<sup>10</sup>Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018) hal. 65

Prinsip tolong menolong (*at-ta'awun*) memiliki makna saling membantu antarsesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip Tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Prinsip ini menghendaki kaum Muslimin berada saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.<sup>11</sup>

Prinsip toleransi (*at-tasamuh*) yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya, tegasnya hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Wahbah az-Zuhaili memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan Al-Qur'an dan Hadist yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syari'at Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, maupun ketetapan peradilan.

Bisnis yang sebenarnya adalah bisnis yang tidak mengabaikan etika, sehingga memberikan dampak yang positif bagi konsumen hal ini sangat penting bagi keberlangsungan bisnis karena bisnis bisa menjadi berhasil itu karena tergantung pada etika pelaku bisnis, karena pelaksanaan etika bisnis pada masyarakat sangat di dambakan oleh semua orang. Berbisnis pada hakekatnya adalah profesi yang luhur yang melayani masyarakat banyak, karena usaha-usaha bisnis berada di tengah-tengah

---

<sup>11</sup>Izomuddin, *Pemikiran dan Filsafah Hukum Islam*,... hal. 67

masyarakat harus menjaga kelangsungan bisnisnya dengan cara menerapkan etika bisnis Islam.<sup>12</sup>

Etika bisnis memiliki peran hanya dalam suatu komunitas moral, etika bisnis tidak hanya menjadi komitmen individu saja, melainkan juga menjadi sebuah kerangka sosial yang selalu menjami berjalannya setiap kegiatan bisnis baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Etika bisnis secara umum harus berdasarkan prinsip-prinsip yang baik dan benar adalah yaitu dengan mengedepankan sebuah prinsip otonomi yang merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk berani mengambil keputusan dan mengambil sebuah langkah atau tindakan yang sesuai dengan selera dengan tanggung jawab yang baik atas sebuah keputusan yang telah diambil.

Di Tulungagung terdapat sebuah rumah makan yang dinilai sudah menerapkan etika bisnis dalam melakukan transaksi perdagangan. Saat ini, terdapat kurang lebih 700 cabang rumah makan dan 7 cabang terdapat di Kabupaten Tulungagung antara lain di Jl. Teungku Umar, Jepun, Kecamatan Kauman, Kecamatan Bandung, Kecamatan Rejotangan, Kecamatan Ngunut, Kecamatan kedungwaru. Rumah makan tersebut diberi nama Rocket Chicken. Rocket chicken merupakan rumah makan yang fokus dalam menjual makanan cepat saji yang berupa ayam goreng krispi. Rocket Chicken cabang Tulungagung berdiri pada September 2018 dengan 9 karyawan dan 2 supervisor.

---

<sup>12</sup>Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, ... hal. 7

Dalam menjalankan bisnisnya rumah makan Rocket Chicken selalu memperhatikan bahan baku untuk produksi. Jadi bahan baku yang digunakan selalu bahan baku yang fresh dan baru. Selain bahan baku rumah makan Rocket Chicken juga memperhatikan kebersihan tempat makan dan juga alat-alat yang digunakan untuk memasak. Pengunjung Rocket Chicken Jepun hingga detik ini telah berhasil mendapatkan ratusan bahkan ribuan konsumen yang sekaligus menjadi pengunjung gerai dalam kurun waktu satu bulan. Pelayanan yang ramah, harga yang terjangkau, lokasi yang steril dan strategis, menjadi daya tarik bagi konsumen untuk selalu datang ke Rocket Chicken. Daya tarik tersebut memberikan dampak positif terhadap kepuasan konsumen. Selain itu cita rasa nikmat khas adalah salah satu daya tarik yang membuat rumah makan ini tidak pernah sepi dari pengunjung.

Dari penjabaran diatas dapat diketahui bahwa Rocket Chicken dalam menjalankan transaksi perdagangan sudah mampu menerapkan etika dalam berbisnis. Untuk meningkatkan kualitas dan mempertahankan kesetiaan pelanggan, Rocket Chicken akan terus meningkatkan pelayanan dan menjaga beberapa etik yang telah diterapkan pada perusahaan rumah makan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Penerapatan Etika Bisnis Islam dalam Melakukan Transaksi Perdagangan di Rumah Makan Rocket Chicken Jepun Tulungagung.

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi perdagangan di Rumah Makan Rocket Chicken Jepun Tulungagung?
2. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada transaksi perdagangan di Rumah Makan Rocket Chicken Jepun Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan transaksi perdagangan di Rumah Makan Rocket Chicken Jepun Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan peranan etika bisnis Islam pada transaksi perdagangan di Rumah Makan Rocket Chicken Jepun Tulungagung.

## **D. Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini, akan membahas beberapa identifikasi cakupan yang terdapat kemungkinan muncul dalam penelitian, supaya pembahasan dalam penelitian ini lebih memiliki arah dan sesuai dengan tujuan yang dicapai yaitu untuk mengetahui bagaimana transaksi perdagangan di Rumah Makan Rocket Chicken Jepun Tulungagung dan bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada transaksi perdagangan di Rumah Makan Rocket Chicken Jepun Tulungagung.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian tersebut, maka di harapkan hasil penelitian tersebut memperoleh kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah segi keilmuan mengenai bagaimana transaksi dalam perdagangan dan bagaimana etika bisnis Islam dalam melakukan perdagangan. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan menambah informasi ilmiah yang dapat dijadikan referensi dan bermanfaat bagi peneliti berikutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa gambaran mengenai etika bisnis Islam dalam melakukan transaksi perdagangan di Rumah Makan Rocket Chicken Jepun Tulungagung sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini harapannya bisa dimanfaatkan sebagai sarana penambah referensi untuk pembaca dalam penambahan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini harpannya bisa menjadi sebuah manfaat dan bisa digunakan untuk referensi dan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi peneliti ataupun pembaca.

## **F. Definisi Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis Islam adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah, selanjutnya tentu melakukan suatu hal yang benar dan berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.<sup>13</sup>

#### **b. Transaksi Perdagangan**

Transaksi perdagangan adalah sebuah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara dua belah pihak. Yakni penjual dan pembeli, baik berupa barang ataupun jasa.<sup>14</sup>

### **2. Penegasan Operasional**

Secara operasional dari judul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Melakukan Transaksi Perdagangan di Rumah Makan Rocket Chicken Jepun Tulungagung” adalah penelitian bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada rumah makan Rocket Chicken

---

<sup>13</sup>Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2007) hlm. 20

<sup>14</sup>Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, (Surakarta : Aksara Sinergi Media Cet , 2014)hlm. 238

dengan lebih mendalam, yang berisi tentang bagaimana transaksi perdagangan di rumah makan Rocket Chicken Jepun Tulungagung, dan bagaimana penerapan etika bisnis Islam di rumah makan Rocket Chicken Jepun Tulungagung.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan ini berisi tentang keseluruhan dari isi penelitian ini, yang terdiri atas bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal memuat sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak. Sedangkan bagian isi, penelitian terdiri atas enam bab, yaitu:

- BAB I**       Pendahuluan, berisi tentang uraian mengenai (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) batasan masalah, (e) manfaat penelitian, (f) definisi istilah, (g) sistematika penulisan.
- BAB II**       Kajian Pustaka, terdiri dari (a) kajian fokus pertama, (b) kajian fokus kedua dan seterusnya, (c) hasil penelitian terdahulu, (d) kerangka berpikir teoritis atau paradigmatis.
- BAB III**      Metode Penelitian, terdiri dari (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran penelitian, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f)

teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan dan (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil penelitian, terdiri dari (a) paparan data dan (b) temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasidan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

BAB VI Penutup, terdiri dari (a) kesimpulan dan (b) saran atau rekomendasi.